

Pendekatan Diversi Dalam Kasus Tawuran Anak Yang Dipicu Oleh Mabuk Alkohol

Sawia Hasan

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email Korespondensi: : whyasasi18@gmail.com

Article received: 19 Maret 2026, Review process: 24 Maret 2026,

Article Accepted: 19 April 2026, Article published: 02 Mei 2026

ABSTRACT

From the standpoint of positive law in Indonesia, juvenile criminal culpability and diversion in cases of fights brought on by alcohol drinking are explored. Juvenile misbehaviour, including alcohol intoxication, exposes the complex network of interconnected social, familial, and environmental influences. The purpose of this essay is to examine Indonesian law's use of diversion and the criminal responsibility of minors. The study uses an analytical approach to the legislation, namely the Juvenile Criminal Justice System Regulations (No. 11 of 2012), and a normative juridical methodology. The findings show that because diversion emphasizes restorative justice and attempts to mend connections between offenders, victims, and society at large, it is an essential tool for handling juvenile cases. For offences that do not qualify as recidivism and carry a sentence of less than seven years in prison, diversion must be attempted at every step of the juvenile justice system, assuming the conditions are met. There are still practical and normative obstacles to its complete implementation, such as restrictions on its applicability in specific situations and the possibility of breaking the presumption of innocence. When it comes to criminal culpability, less severe and more instructive penalties are possible when a child's maturity and psychological state are taken into consideration. The protection of the child's best interests and rehabilitation should be the main objectives of any treatment for juvenile offenders.

Keywords: *Diversion, Juvenile, Brawls, Alcohol.*

ABSTRAK

Dalam kasus tawuran anak yang disebabkan oleh konsumsi alkohol, serta pertanggungjawaban pidana anak dari perspektif hukum positif di Indonesia, ada banyak faktor yang dapat memengaruhi tawuran anak yang mabuk alkohol, seperti faktor sosial, keluarga, dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikaji dengan yuridis normatif dalam penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa diversi adalah metode penting untuk menyelesaikan kasus anak dengan menerapkan keadilan restoratif, yang berarti mengembalikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Setiap tahap peradilan pidana anak harus diperbarui. Ini tidak berlaku untuk pelanggaran yang telah dilakukan satu kali lagi, serta untuk pelanggaran dengan ancaman yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun. Namun demikian, masih ada masalah normatif dan praktis yang terkait dengan penerapan diversi. Ini termasuk kemungkinan pelanggaran prinsip praduga tidak bersalah dan cakupan perkara yang terbatas. Anak-anak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal pertanggungjawaban pidana karena kondisi psikologis mereka dan tingkat kedewasaan mereka. Akibatnya, sanksi yang diberikan lebih ringan dan mendidik. Oleh karena itu, prinsip kepentingan terbaik bagi

anak dan pendekatan rehabilitatif harus menjadi pilar utama dalam menangani masalah anak.

Kata Kunci: *Diversi, Anak, Tawuran, Alkohol.*

PENDAHULUAN

Salah satu jenis kekerasan anak-anak yang terjadi di masyarakat adalah tawuran, menurut Ichwanul (2022). Peristiwa tersebut diketahui oleh semua pihak. Seperti yang ditunjukkan oleh istilah menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 170 KUHP mengancam perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang. Penggunaan kekerasan secara kolektif oleh sejumlah individu diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun enam bulan. Antara usia 7 dan 12 tahun, ancaman kekerasan meningkat jika menyebabkan luka-luka, luka berat, atau kematian.

Pada masa kini, fenomena konsumsi minuman beralkohol oleh anak-anak semakin kerap terlihat, di mana mereka melakukannya di berbagai lokasi seperti pinggir jalan atau tempat-tempat tertentu, tanpa terbatas oleh waktu, baik siang maupun malam hari. Perilaku tersebut kerap berujung pada munculnya tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas dan ketenteraman di lingkungan sekitar. Bentuk gangguan yang muncul pun beragam, mulai dari berteriak-teriak, bernyanyi dengan suara keras hingga larut malam, hingga tindakan yang telah mengarah pada ranah kriminal, seperti pemalakan maupun berbagai bentuk kekerasan lainnya (Nur et al., 2024).

Salah satu jenis kejahatan yang paling sering melibatkan anak sebagai pelaku adalah kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam keadaan mabuk alkohol (Sutariyati et al., 2017). Kenakalan anak juga menjadi masalah yang rumit dan terus berkembang di masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan dinamika masalah keluarga, sosial, ekonomi, dan budaya. Berbagai faktor, termasuk lingkungan sosial yang tidak kondusif, pendidikan moral yang buruk, pengawasan keluarga yang kurang, dan pengaruh negatif dari kelompok sebaya, sering kali memengaruhi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk kekerasan bersama-sama. Anak tidak hanya menjadi korban dari system yang tidak mendukung pertumbuhan mereka secara optimal, tetapi juga menjadi pelaku dalam situasi ini (Pamungkas, 2021).

Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 440 kejadian tawuran dan keributan kelompok di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Fenomena kekerasan jalanan dan perilaku berisiko yang melibatkan anak muda ini tetap menjadi fokus penanganan polisi, termasuk melalui pendekatan preventif seperti patroli dan pembinaan sekolah.

Hingga saat ini, masalah utama dalam hukum Indonesia yang melindungi anak masih menjadi perhatian utama, dengan fokus pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu masalah utama yang dibahas adalah kebutuhan untuk melindungi anak dari stigma negatif dan kekerasan, bersama dengan hambatan terhadap diversifikasi sebagai metode penyelesaian kasus anak. Upaya restoratif untuk memberikan perlindungan dan keadilan hukum sambil mempertimbangkan bagian dari pertanggungjawaban

pidana anak melalui penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan anak. Sesuai dengan Undang-Undang No. Pada tahun 2012, Diversifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak mengacu pada pemidanaan terhadap anak yang secara non-formal berkonflik dengan hukum. Ini karena anak-anak mungkin dianggap bersalah. Perpindahan kasus anak dari peradilan pidana ke peradilan di luar peradilan pidana disebut sebagai "diversitas" (Suryantoro, 2022). Penuntutan, penyidikan, dan pemeriksaan kasus anak di Pengadilan Negeri membutuhkan banyak usaha, menurut Amanda (2024).

Bagaimanapun juga, dianggap bahwa diversifikasi melindungi anak. Meskipun demikian, harus diingat bahwa diversifikasi tidak dapat digunakan untuk semua jenis kejahatan. Versi ini berlaku untuk pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya dan diancam hukuman penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun. Pelanggaran sebelumnya tidak boleh diulang. Sebaliknya, Bapas (dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan) atau orang lain yang ditunjuk oleh undang-undang bertanggung jawab untuk mendampingi anak di setiap tingkat pemeriksaan jika kasus anak harus dibawa ke pengadilan (Pasal 23 Ayat (1) (Mahargini, 2016).

METODE

Studi ini akan menyelidiki undang-undang mengenai diversifikasi terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana karena alkoholisme. Selain itu, kami akan menyelidiki bagaimana pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut dipandang oleh hukum Indonesia. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif karena tidak dapat terlepas dari elemen normatif dan asas hukum positif. Bahan pustaka dan data sekunder lainnya diselidiki menggunakan yuridis normatif dalam penelitian ini. Metode ini didasarkan pada komponen yang terlibat dalam pembentukan dan penerapan hukum. Akibatnya, metode analitis atau pendekatan analitis yang digunakan untuk memeriksa arti kata-kata yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerepan pendekatan Diversifikasi dalam kasus tawuran anak yang dipicu oleh konsumsi alkohol berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sejak Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memungkinkan peradilan untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak adalah prioritas utama peradilan. Nuansa keadilan diversifikasi yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut benar-benar mengubah cara penyelesaian tindak pidana dilakukan. Akibatnya, tujuan penyelesaian adalah pemulihan ke kondisi yang lebih baik sejak awal daripada pembalasan (Titahelu, 2020).

Ketentuan diversifikasi diatur dalam Pasal 6-16 UU Nomor 11 Tahun 2012, tetapi metodenya akan diatur dalam undang-undang pemerintah. Dalam hal ini, diversifikasi dilakukan melalui perundingan yang melibatkan korban, orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan mungkin masyarakat dan Tenaga Kerja Sosial. Menurut Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang

Nomor 9, kesepakatan diversifikasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan korban dan/atau keluarga korban kecuali untuk pelanggaran dan tindak pidana ringan. tanggal sebelas tahun 2012 (Septheari, 2015). Tindak pidana yang dianggap sebagai "tindak pidana ringan" dalam hal ini adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan minimal tiga bulan.

UU SPPA telah menggunakan model restorative justice yang berpusat pada proses diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Makarao (2013), restoratif keadilan diharapkan akan menyelesaikan masalah penting seperti kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan kepada korban, menghilangkan konflik, terutama antara pelaku dan korban, dan mengurangi perasaan tidak berdaya pelaku selama pemulihan.

Tujuan diversifikasi yang mulia ini dicapai oleh sistem peradilan pidana anak. Sistem ini mencakup (a) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilakukan sesuai dengan undang-undang, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; (b) persidangan anak di pengadilan umum; dan (c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan selama proses atau tindakan pidana atau setelahnya. Diversifikasi dapat terjadi di semua tingkat peradilan, mulai dari pencegahan sebelum tindak pidana hingga tindak pidana. Selain itu, jika kasus anak sudah sampai di pengadilan, hakim dapat melakukan diversifikasi sesuai prosedur demi kepentingan pelaku anak, dengan prioritas anak tersebut dibebaskan dari hukuman penjara. Penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemasyarakatan adalah langkah pertama dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Maizul & Fikri, 2023).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana juga memperhatikan prinsip lain, selain tujuan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak bahwa sanksi pidana membantu pelaku kejahatan yang masih anak-anak. Jika hal ini diabaikan, kesehatan mental anak akan terganggu. Oleh karena itu, penegak hukum yang memiliki wewenang untuk mengalihkan kasus pidana anak dapat mengalihkan kasus tersebut dari tahap peradilan pidana ke tahap yang dikenal sebagai diversifikasi, atau non-yudisial. Meskipun diversifikasi memiliki banyak keuntungan, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa itu juga memiliki beberapa masalah dan konsekuensi Berikut adalah beberapa dari konsekuensi tersebut:

- a. Berpotensi pelanggaran hak anak karena UU SPPA tidak secara eksplisit mengatur klausul tentang anak yang didakwa melakukan tindak pidana atau kejahatan sebagai syarat penentu diversifikasi.
- b. Implementasi kewajiban diversifikasi dalam kenyataannya dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hak fundamental anak, karena secara implisit menempatkan anak seolah-olah telah bersalah, sehingga bertentangan dengan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
- c. Hak anak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fairtrial*) melanggar pelaksanaan diversifikasi.
- d. Penerapan diversifikasi dibatasi secara ketat, yakni hanya dapat diberlakukan terhadap perkara dengan ancaman pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun serta

tidak mencakup tindak pidana yang dilakukan secara berulang. Dari dimensi tersebut, tampak bahwa perumusan norma oleh pembentuk undang-undang justru mengarah pada ketidakkonsistenan sekaligus kecenderungan perlakuan yang tidak setara, karena anak yang berhadapan dengan hukum ditangani melalui pendekatan yang berbeda-beda. Semestinya landasan filosofis dalam UUSPPA berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga penerapan diversifikasi idealnya tidak dibatasi dan dapat diberlakukan terhadap seluruh jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Selain itu, kenakalan yang dilakukan oleh si anak harus diperhatikan. Ini adalah upaya untuk membagi kejahatan menjadi 3 (tiga) kategori:

- a. Kejahatan tingkat ringan adalah pencurian ringan, penyerangan tanpa luka, atau kerusakan harta benda ringan.
- b. Dalam klasifikasi tindak pidana, kejahatan tingkat sedang merujuk pada jenis perbuatan yang tidak dapat langsung diputuskan mekanismenya, karena memuat beragam faktor yang saling berkaitan, sehingga memerlukan penilaian mendalam untuk menentukan apakah penyelesaiannya layak dialihkan melalui diversifikasi atau tetap melalui proses peradilan
- c. Kejahatan tingkat berat termasuk kejahatan fisik atau seksual yang menyebabkan luka yang signifikan (Anzward, 2020).

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 dapat bersifat wajib atau opsional, karena menunjukkan bahwa hasil kesepakatan diversifikasi tidak harus bergantung pada aturan yang telah ditentukan. Selain itu, penguraiannya sangat jabar atau jamak, seperti yang ditunjukkan oleh frasa "antara lain". Oleh karena itu, Pasal 12 ayat (1) menetapkan bahwa kesepakatan diversifikasi harus dibuat dengan partisipasi aktif dari pihak yang terlibat dalam memenuhi hasilnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, yang merupakan lembaga atau lembaga subsistem peradilan pidana yang memiliki otoritas untuk mengajukan diversifikasi. Namun, waktu yang diperlukan untuk membuat kesepakatan diversifikasi, yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2), di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya, tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Oleh karena itu, polisi, kejaksaan, dan pengadilan akan mengupayakan perbedaan pendapat di setiap tahapan acara, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Saputra & Miswarik, 2021).

Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tawuran yang dipicu Oleh Minuman Alkohol

Tindak pidana adalah tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum dan dapat dihukum karena melakukan kesalahan. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat bertanggung jawab terhadap hukum yang berlaku. Namun, sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, perlu diketahui siapa pelaku atau pelaku kejahatan tersebut. Ini disebabkan fakta bahwa tanggung jawab

adalah konsekuensi hukum yang harus ditanggung, bukan pilihan. Akibatnya, seseorang dapat dikenakan hukum pidana jika mereka memenuhi unsur perbuatan pidana dan tanggung jawab pidana yang diatur dalam hukum pidana itu sendiri. Selain tiga jenis kemampuan, tanggung jawab ini mencakup kematangan mental dan psikologis yang normal.

Karena kondisi kejiwaan mereka yang tidak stabil, anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Sikap kritis, agresif, dan perilaku yang mengganggu ketertiban umum dapat disebabkan oleh perkembangan psikologis yang belum matang. Ini bukan kejahatan; sebaliknya, itu adalah kenakalan yang disebabkan oleh gangguan psikologis yang tidak seimbang, ketidaksadaran pelaku, dan ketidakmampuan mereka untuk mengidentifikasi apa yang mereka lakukan. Kenakalan anak tidak terbatas pada kejahatan; itu juga mencakup segala bentuk tindakan yang dianggap melanggar peraturan, sekolah, atau masyarakat. Anak-anak berusia 12 hingga 18 tahun memiliki karakteristik perkembangan yang dapat menyebabkan masalah perilaku dan kesulitan penyesuaian diri. Anak-anak dianggap nakal jika mereka tidak menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma dan prinsip sosial (Mointi et al., 2024). Pasal 81(2) UU No. Pada tahun 2012, jumlah pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari jumlah pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa menurut sistem peradilan pidana anak.

Pertanggungjawaban konsumsi minuman keras di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti sosial, kesehatan, dan hukum. Secara sosial, konsumsi minuman keras bisa memiliki dampak negatif terhadap individu dan masyarakat, seperti terjadinya kekerasan, kecelakaan, dan gangguan ketertiban umum. Dari segi kesehatan, konsumsi minuman keras dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti gangguan hati, gangguan mental, dan kematian dini. Secara hukum, konsumsi minuman keras diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang melarang penjualan, produksi, dan distribusi minuman keras kepada orang di bawah umur serta mengatur pembatasan penjualan dan promosi minuman keras. Pertanggung jawaban hukum dalam penyebaran atau pendistribusian dan konsumsi miras turut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Livita, 2020).

Akibatnya, orang Indonesia bertanggung jawab atas konsumsi minuman keras. Tanggung jawab ini mencakup tanggung jawab pemerintah untuk mengatur dan mengawasi penjualan dan promosi minuman keras, tanggung jawab individu untuk mengontrol penggunaan minuman keras mereka agar tidak merugikan orang lain atau diri mereka sendiri, dan tanggung jawab masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan efek negatif yang disebabkan oleh penggunaan minuman keras dan mengurangi prevalensi minuman keras di masyarakat. Pada dasarnya, pola pertanggungjawaban pidana tidak dapat membuat orang lain bertanggung jawab. Ini dapat dilihat dari asas pokok hukum pidana, khususnya dalam sistem hukum sipil Eropa, bahwa pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban

langsung, atau yang sering disebut sebagai pertanggungjawaban ketat (*strict liability*).

Dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan pertama karena keadaan mentalnya yang tidak stabil dan perbuatannya yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang. Selain itu, tindakannya sebagai seorang anak disebabkan oleh kelalaian orang lain, terutama orangtuanya. Pertanggungjawaban juga mencakup hal-hal yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode rehabilitasi yang berpusat pada anak mempertimbangkan usia, perkembangan, dan kebutuhan anak untuk memberikan perlindungan yang optimal. Bagian penting dari upaya untuk membangun masyarakat yang lebih aman dan adil adalah memahami latar belakang setiap orang dan menyediakan layanan yang tepat untuk membantu anak-anak pelaku tindak pidana mendapatkan kesempatan kedua sambil tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka (Nur, 2024).

Kausalitas, atau komponen yang berkontribusi pada kenakalan anak yang disebabkan oleh minuman alkohol, semakin rumit dan rumit. Selain itu, ini sangat berdampak pada penentuan tindakan nyata dan cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak mungkin memerangi kenakalan anak dengan hukuman yang keras dan kesiapan penegak hukum, jika tidak ada partisipasi semua orang, terutama mereka yang terkait erat dengan kenakalan anak (Sarutomo, 2021).

Pada dasarnya, bukan hukum yang menentukan apakah anak tidak tahu apa-apa; itu adalah hakim dan persidangan yang menentukan apakah anak bersalah. Sebaliknya, penyalahgunaan narkoba berdampak pada individu yang melakukannya, masa depan generasi muda negara, kesehatan, dan kehidupan sosial. Dalam situasi apa pun, penegak hukum hanya dapat menganggap anak sebagai korban atau ABH jika mereka tetap percaya bahwa anak tersebut tidak bersalah. Sebaliknya, anak-anak tertentu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perhatian sosial, mental, atau fisik (Beniharmoni, 2019).

Sangat penting untuk menekankan penerapan prinsip *ultimum remedium* yaitu kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip ini memungkinkan berbagai proses berakhir dan proses peradilan menjadi opsi terakhir. Selain itu, sangat penting untuk menekankan prinsip kepentingan terbaik anak; dengan kata lain, setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

SIMPULAN

Dalam kasus tawuran anak yang disebabkan oleh alkohol, penerapan diversifikasi adalah salah satu cara yang efektif untuk menerapkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Diversifikasi sangat membantu memberikan perlindungan hukum bagi anak dengan memanfaatkan penyelesaian di luar peradilan formal dan menghindari efek negatif pemidanaan. Meskipun demikian, pelaksanaan diversifikasi masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi pengaturan hukum maupun praktik di lapangan, termasuk keterbatasan jenis perkara yang dapat didiversifikasi dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dengan

pendekatan yang lebih mengedepankan aspek pembinaan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam mengoptimalkan penerapan diversifikasi serta memperkuat pendekatan rehabilitatif guna menciptakan sistem peradilan yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada masa depan anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Amanda, Selly Patria. "Penerapan Diversi pada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2.1 (2024): 136-146. <https://doi.org/10.62379/r78h7a02>.
- Anzward, B. (2020). Kebijakan penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restorative justice. *Journal De Facto*, 7(1), 38-59. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v7i1.77>
- Baharun, H. (2016). Manajemen kinerja dalam meningkatkan competitive advantage pada lembaga pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243-262.
- Beniharmoni, h. (2019). kapita selekta perlindungan hukum bagi anak.sleman: grup penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Ichwanul, M. . (2022). Analisis Viktimologi pada Fenomena Tawuran Kelompok Anak Remaja di DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11775-11783. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4318>.
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, B. V. (2016). The Structure of the Managerial System of Higher Education's Development. *International Journal Of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143-8153.
- Livita, A. *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Minuman Yang Mengandung kadar alkohol dalam Analisis Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kel. Belawan li Kec. Medan Belawan)*, Medan,2020, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
- Mahargini, A. (2016). Model sistem peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan diversifikasi dan restorative justice studi kasus di Bapas Kota Surakarta. *Jurisprudence*, 6(1), 16-27. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2998>
- Maizul, M., & Fikri, R. A. (2023). Penerapan Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9308-9320. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4710>.
- Makaraao, T. (2013). *Pengkajian hukum tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Mointi, S., Ismail, D. E., & Kaluku, J. A. (2024). Pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan disebabkan pengaruh minuman keras (Studi Kepolisian Resor Gorontalo). *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 158-172. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.310>.

-
- Nur, E. F., Natsir, M., Phireri, P., & Mannan, K. (2024). *Melangkah ke dalam Kegelapan: Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pengaruh Alkohol*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(3), 282-296. Retrieved from <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/363>
- Nur, F. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam penanganan perkara anak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 124-138. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7752>
- Pamungkas, A. (2021). Dialektika pertimbangan hakim perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak. *Verstek*, 10(2), 427-436. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67695>
- Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum. *Inicio Legis*, 2(1). <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>
- Sarutomo, B. (2021). Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak. *International Journal of Law Society Services*, 1(1), 56. <https://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741>
- Septeari, L. (2015). *Analisis Praktik Diversifikasi Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*. *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 3 (2).
- Suryantoro, D. D. (2022). Tinjauan yuridis diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Legal Studies Journal.*, 2(2). <https://doi.org/10.33650/ljs.v2i2.4209>.
- Sutariyati, N. W., Puluwulawa, J., & Wantu, S. M. (2017). Perilaku Remaja Dalam Mengonsumsi Minuman Keras Di Desa Bongo IV Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *JPs: Jurnal Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. 2(2). 262-269. <https://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/JPS/article/view/144>.
- Titahelu, J. A. S. (2020). Penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di bidang lalu lintas. *Jurnal Masohi*, 1(1), 2635.